



P U T U S A N
Nomor 89/PID/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : Ahmad Rizalwan bin Pitani;
- Tempat lahir : Jawi;
- Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Juli 1977;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Gedung Wani, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;
6. Hakim PengadilanTinggi Bengkulu, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua PengadilanTinggi Bengkulu, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn., tanggal 19 November 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-65 /Eoh.2/BTH/09/2020, tertanggal 30 September 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIZALWAN Bin PITANI bersama-sama dengan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah dan warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO yang beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dalam perjalanannya menuju ke kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi PISRAN AIDI Bin PITANI datang ke kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, lalu Terdakwa mengajak dan membujuk saksi PISRAN AIDI Bin PITANI untuk mencuri di warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO. Setelah itu sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI pergi ke warung milik saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 89/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa, lalu ketika sampai di lokasi sekitar jarak 200 (dua) ratus meter Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T dari dalam jok sepeda motor Terdakwa dan langsung menyelipkannya di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dengan berjalan kaki, lalu berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah saksi korban sambil mengamati keadaan sekitar dan memantau saksi korban beserta istri dan anak-anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan Saksi PISRAN AIDI Bin PITANI mendekati warung milik saksi korban YUSRO SALIM Bin MA'NO yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, lalu Terdakwa mencongkel jendela kaca warung milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumahnya hingga pintu jendela warung terbuka. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam warung tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dengancaramemanjatjendelawarungtersebutsedangkan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI berada di luar untuk berjaga dan mengamati keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengambil berbagai macam jenis rokok yaitu

1. Rokok Gandum pucat sebanyak 2 (dua) team,
2. Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak,
3. Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) pak,
4. Rokok Appace keretek sebanyak 8 (delapan) pak,
5. Rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak,
6. Rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak,
7. Rokok Gandum pilter sebanyak 12 (dua belas) pak,
8. Rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak,
9. Rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak,
10. Rokok clasmild sebanyak 3 (tiga) pak,
11. Rokok Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) pak,
12. Rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak,
13. Rokok samsu 12 sebanyak 1 (satu) pak,
14. Rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Rokok djarum istimewa sebanyak 14 (empat belas) pak; dan

16. Rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak

yang terletak di lemari dinding warung, lalu Terdakwa memasukan berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih yang didapat Terdakwa dari dalam warung tersebut dan memberikannya kepada saksi PISRAN AIDI Bin PITANI yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka laci meja warung, lalu mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci meja tersebut dan memberikannya kepada saksi PISRAN AIDI Bin PITANI yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari warung melalui jendela warung, lalu mengintip ke arah kamar di rumah saksi korban melihat saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL sedang menghitung sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam lemari. Kemudian Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI membawa dan menyimpan berbagai macam jenis rokok dan sejumlah uang yang diambil dari warung milik saksi korban ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban, lalu membagi berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 2 (dua) karung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI kembali ke rumah saksi korban melalui jendela warung saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, sedangkan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI menunggu di pintu belakang rumah saksi korban. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan membukakan pintu belakang rumah saksi korban, lalu saksi PISRAN AIDI Bin PITANI menunggu sambil memegang pintu belakang rumah tersebut agar tidak tertutup. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban untuk memastikan saksi korban dan keluarganya sudah tidur, lalu Terdakwa berjalan ke arah kamar saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL bersama anak-anaknya yang sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu lemari pakaian bagian atas dan mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam, lalu saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL terbangun memergoki perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung kabur dari dalam kamar melalui pintu belakang rumah menuju ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban.
- Bahwa setelah keadaan aman, Terdakwa dan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI membawa berbagai macam jenis rokok tersebut dan uang yang menurut pengakuan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO sejumlah



Rp.40.000.000,00 (empatpuluhjuta rupiah) milik saksi korban tetapi menurut pengakuan Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke pondok kebun milik Terdakwa di Batu Cagak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa. Sekira Pukul 06.30 WIB di pondok kebun milik Terdakwa di Batu Cagak, Terdakwa membagi berbagai macam jenis rokok tersebut kepada saksi PISRAN AIDI Bin PITANI serta uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk saksi PISRAN AIDI Bin PITANI dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Terdakwa. Setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Gedung Wani dengan membawa berbagai macam jenis rokok yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam dompet milik Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik Terdakwa.

- Bahwa uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa diserahkan kepada saksi DISI IRAWATI Binti ABASDIN untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut:
 1. Servis sepeda motor gerandong Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 2. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Belanja kue lebaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Modal masak jamuan lebaran Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 5. Memberi THR Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. Membeli 1 (satu) unit HP Android Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 7. Membeli kartu sim card dan kartu telkomsel Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 8. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Sedangkan berbagai macam rokok yang ada pada Terdakwa sebagian digunakan oleh Terdakwa dan sisanyadititipkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira Pukul 10.30 WIB di warung makan milik saksi YENA HARNITA Binti ABASDIN yang beralamat di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk dijual.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PISRAN AIDI Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO mengalami kerugian kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perk :PDM-65/Eoh.2/BTH/09/2020, tertanggal 12 November 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZALWAN Bin PITANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanyaTerdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tigapuluh) pak rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 1 (satu) pak rokok djarum;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 2 (dua) pak rokok apache;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok hit mild;
 - 8 (delapan) bungkus rokok chief;
 - 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
 - 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSRON SALIM Bin MA'NO

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smas tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB an. EKO SUSANTO;
- 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;

Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 89/PID/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 19 November 2020 yang amarnya berbunyi sebaga iberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rizalwan bin Pitani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) pak rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 1 (satu) pak rokok djarum;
 - 1 (satu) pak rokok gandu mjaya;
 - 2 (dua) pak rokok apache;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok hit mild;
 - 8 (delapan) bungkus rokok chief;
 - 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
 - 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB atas nama EKO SUSANTO;
 - 1 (satu) unit hand pone merk maxtron;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;

Dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8-U5/690.6/HN.01.10/11/2020, tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Bhn tertanggal 3 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Bhn, dan terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus tentang status barang bukti dalam perkara a quo khususnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB an. EKO SUSANTO, 1 (satu) unit hand phone merk maxtron dan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas tanpa body dan tanpa nomor polisi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berbentuk gerandong yang ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no, dimana seharusnya barang - barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan alasan karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik terdakwa adalah alat / benda yang digunakan secara langsung oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB an. EKO SUSANTO dibeli terdakwa dengan dibawah harga pasar tanpa surat lengkap hanya berupa STNK sehingga patut diduga asal usul sepeda motor merupakan barang hasil tindak pidana sedangkan 1 (satu) unit handphone merk maxtron adalah barang milik terdakwa yang dibeli terdakwa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana pencurian tanpa dilengkapi kwitansi dan kotak handphone;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 19 November 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, karena menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara Aquo dalam tingkat banding, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang penetapan status dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB an. EKO SUSANTO dan 1 (satu) unit hand phone merk maxtron yang ditetapkan Pengadilan Tingkat Pertama



dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no, adalah tidak beralasan, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh/dibeli oleh terdakwa dari uang milik saksi Yusron Salim bin Ma'no yang diambil terdakwa secara melawan hak karena itu penetapan status barang bukti dikembalikan kepada korban yaitu saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn, tanggal 19 November 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai status salah satu barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21, pasal 22 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding akan ditentukan nanti jumlahnya dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 76/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 19 November 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai status salah satu barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. MenyatakanTerdakwa Ahmad Rizalwan bin Pitani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) pak rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 1 (satu) pak rokok djarum;
 - 1 (satu) pak rokok gandum jaya;
 - 2 (dua) pak rokok apache;
 - 1 (satu) pak rokok chief;
 - 1 (satu) pak rokok hit mild;
 - 8 (delapan) bungkus rokok chief;
 - 8 (delapan) bungkus rokok djarum;
 - 8 (delapan) bungkus rokok clas mild;
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok gandum pucat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi B 8514 CBQ beserta STNKB atasnama EKO SUSANTO;
 - 1 (satu) unit hand phone merk maxtron;Dikembalikan kepada saksi Yusron Salim bin Ma'no;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021,oleh kami SUKMAYANTI,S.H.M.H. selaku Hakim Ketua dengan POLTAK MANAHAN SILALAH,S.H.M.H. dan TURSINAH AFTIANTI, S.H. M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Bengkulu, Nomor 89/PID/2020/PT BGL., tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NAZORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H.

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

TURSINAH AFTIANTI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

NAZORI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)